



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SURAT EDARAN
NOMOR : 14.7TAHUN 2021

TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19
MAHASISWA S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memperhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 sebagai perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal atas dampak bencana wabah bencana COVID-19, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 10 persen (10%) sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- 1) Mengunggah surat permohonan kepada Rektor yang ditandatangani orang tua/wali;
- 2) Mengunggah surat keterangan yang sah tentang **salah satu** dari keadaan Orang tua sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha;
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan.
- 3) Dokumen diunduh dan diunggah melalui alamat <http://uinsk.id/keringananUKT> sampai dengan tanggal 5 Februari 2021.
- 4) Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. Orang tuanya Pejabat negara; Anggota DPR/DPD/ DPRD; Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN; TNI/POLRI; Hakim; Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD.
 - b. Mahasiswa yang disetujui penurunan/banding UKT atau mahasiswa yang mendapat beasiswa baik dari instansi maupun lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2021

Rektor,

Makin



Tembusan Yth :

- 1) Menteri Agama RI;
- 2) Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
- 3) Plt. Dirjen Pendis Kemenag RI;
- 4) Direktur Pendis Kemenag RI;
- 5) Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
- 6) Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga;
- 7) Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
- 8) Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(1).....

Jabatan :(2).....

Alamat :(3).....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama :(4).....

Alamat :(5).....

Adalah BENAR saat ini dalam kondisi ----(6)----

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,.....2021



ttd

.....(1).....

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4).....

Alamat :(5).....

Orang Tua/Wali dari :

Nama :(6).....

NIM :(7).....

Program Studi :(8).....

Bersama ini saya mengajukan permohonan sebagai calon penerima Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya sampaikan 1 (satu) berkas persyaratan yaitu surat pernyataan dalam kondisi(6).....

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

ttd

.....(4).....

KETERANGAN PENGISIAN :

- (1) Nama Atasan/Pimpinan Ortu / Nama Kepala Desa / Nama Lurah / Nama Dokter Rumah Sakit;
- (2) Nama Jabatan di nomor (1);
- (3) Alamat Perusahaan / Alamat Desa / Alamat Kelurahan / Alamat Rumah Sakit;
- (4) Nama Orang Tua / Wali
- (5) Alamat Orang Tua
- (6) Pilih **Salah Satu** Kondisi Orang Tua sebagai berikut :
 - o Meninggal;
 - o Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
 - o Mengalami Kerugian Usaha atau dinyatakan Pailit;
 - o Mengalami Penutupan Tempat Usaha;
 - o Menurun Pendapatannya Secara Signifikan